

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit umum daerah adalah unit kerja milik pemerintah yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah untuk memberi pelayanan dibidang kesehatan kepada masyarakat. Rumah sakit membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, untuk mendukung pelayanan yang berkualitas dibutuhkan sistem pengelolaan yang mandiri dan fleksibel (Basabih, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit yang didirikan pemerintah dan pemerintah daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan, instansi tertentu, atau lembaga teknis daerah dengan pengelolaan badan layanan umum atau badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, rumah sakit umum daerah harus berbentuk badan layanan umum daerah (BLUD).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, badan layanan umum daerah (BLUD) adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan BLUD memiliki fleksibilitas di bidang pengelolaan keuangan dengan tujuan meningkatkan pemberian layanan kepada masyarakat.

Melalui Peraturan Nomor 79 Tahun 2018, pemerintah membuat aturan mengenai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD). Sesuai dengan aturan tersebut, rumah sakit umum daerah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD). Dengan adanya peraturan tersebut, rumah sakit daerah dihimbau menjadi badan layanan umum daerah, salah satunya RSUD Martapura. RSUD Martapura ditetapkan sebagai badan layanan umum daerah pada tahun 2020 dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 76 tahun 2020.

Sebelum ditetapkan sebagai badan layanan umum daerah, suatu unit kerja harus menjalani serangkaian proses dan memenuhi persyaratan-persyaratan untuk berstatus sebagai BLUD. Dalam proses pembentukan badan layanan umum, rumah sakit umum daerah Martapura harus memenuhi berbagai persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain persyaratan substantif, persyaratan teknis dan persyaratan administratif.

Dalam memenuhi persyaratan administratif, RSUD Martapura harus menyusun berbagai dokumen seperti surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, Pola Tata Kelola, Rencana Strategis (Renstra), Standar Pelayanan Minimal, laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan dan

laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah. Penyusunan dokumen-dokumen tersebut harus sesuai dengan aturan dan format yang berlaku.

Setelah memenuhi seluruh persyaratan RSUD akan beralih status menjadi badan layanan umum daerah. Pasca ditetapkan sebagai BLUD rumah sakit masih harus menyesuaikan pengelolaan keuangan BLUD sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal-hal yang harus dilakukan rumah sakit setelah menjadi BLUD antara lain menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), menetapkan tarif layanan, menata pengadaan barang dan jasa, menerapkan akuntansi BLUD dan melengkapi organisasi serta sumber daya manusia BLUD.

RSUD Martapura merupakan badan layanan umum daerah yang baru terbentuk pada tahun 2020. Sebagai BLUD yang baru terbentuk, RSUD Martapura saat ini memiliki umur dan pengalaman yang tergolong muda dalam pengelolaan keuangan BLUD. Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak dalam proses pembentukan dan persiapan dokumen persyaratan sangat diperlukan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan badan layanan umum daerah RSUD Martapura pada umumnya adalah pegawai rumah sakit yang memiliki pengetahuan di bidang kesehatan. Untuk itu, proses pemenuhan persyaratan BLUD terutama persyaratan administratif menjadi tantangan sendiri bagi pihak RSUD. Selain itu, penyesuaian yang harus dilakukan pasca rumah sakit ditetapkan sebagai BLUD turut menjadi tantangan, mengingat RSUD yang baru menjalankan pola pengelolaan keuangan BLUD. Oleh karena itu, penulis ingin membahas proses

RSUD Martapura memenuhi kelengkapan khususnya persyaratan administratif dan implementasi pengelolaan keuangan BLUD dalam karya tulis yang berjudul Tinjauan atas Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Martapura.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah:

1. Bagaimana proses RSUD Martapura memenuhi kelengkapan persyaratan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah?
2. Bagaimana implementasi pengelolaan keuangan pasca penetapan BLUD di RSUD Martapura?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah:

1. Meninjau proses RSUD Martapura memenuhi kelengkapan persyaratan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah.
2. Meninjau implementasi pola pengelolaan keuangan pasca penetapan BLUD di RSUD Martapura.

1.4 Ruang Lingkup

Pada karya tulis ini, akan membahas pembentukan badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah Martapura pada tahun 2020 dan implementasi pola pengelolaan keuangan pasca ditetapkan sebagai BLUD pada tahun 2021. Dalam karya tulis ini terdapat ruang lingkup sebagai berikut.

- 1) Tinjauan berfokus pada persyaratan administratif dalam proses pembentukan BLUD. Persyaratan administratif yang dibahas meliputi surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, Pola Tata Kelola, Rencana Strategis (Renstra), Standar Pelayanan Minimal, laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.
- 2) Tinjauan terhadap implementasi PPK-BLUD berfokus pada RBA dan DPA, penetapan tarif layanan, pengadaan barang dan jasa, akuntansi BLUD, dan organisasi serta sumber daya manusia BLUD.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini memberikan manfaat berupa:

1. Menambah wawasan tentang proses pembentukan badan layanan umum daerah khususnya terkait persyaratan administratif.
2. Menambah wawasan dalam pengelolaan keuangan BLUD setelah ditetapkan menjadi BLUD.
3. Sebagai referensi tentang badan layanan umum daerah khususnya tentang proses pembentukan badan layanan umum daerah.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Karya Tulis Tugas Akhir ini terdiri atas empat bab dan tiap-tiap bab terdiri atas subbab-subbab dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan gambaran umum dari Karya Tulis Tugas Akhir yang terdiri dari subbab-subbab yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini dijelaskan teori dan konsep yang relevan dengan masalah yang dibahas. Bab ini berisi konsep umum badan layanan umum, persyaratan badan layanan umum, dan pola pengelolaan keuangan pasca penetapan BLUD.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan metode pengumpulan data, gambaran umum objek dimulai dari sejarah, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan pembahasan hasil tinjauan atas pembentukan BLUD di RSUD Martapura.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini dijelaskan simpulan dari penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.